



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 39 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : a. bahwa berhubung dengan memuntjaknja perdjjuangan pembebasan Irian Barat, pelaksanaan Keputusan Presiden No. 124 tahun 1961 tentang penjelenggaraan Sidang Pleno Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-II pada tanggal 3 Desember 1962, terpaksa harus ditangguhkan guna menghimpun dan mempersatukan segenap tenaga nasional untuk melaksanakan perdjjuangan TRIKORA ;
- b. bahwa perdjjuangan membebaskan Irian Barat kini telah menghadapi penjelesaiannja dengan gemilang, hingga Sidang Pleno Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara termaksud diatas dapat diselenggarakan ;
- Menimbang : bahwa untuk keprluan pelaksanaan Keputusan Presiden No. 124/1961 termaksud, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan lebih landjut ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat ( 1 ) Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No. 124 tahun 1961 ;
- Mengingat pula : Pengumuman Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tentang Sidang Pleno Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-II pada tanggal 8 Nopember 1962 No. D-2/1/1/Tjab MPRS/1962 ;
- Mendengar : Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- PERTAMA : Sidang Pleno Mmadjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke II diselenggarakan sesudah hari penjerahan Pemerintah atas Wilayah Irian Barat dari tangan UNTEA kepada Republik Indonesia, dan ditetapkan pada tanggal 15 Mei 1963.
- KEDUA : Penjelenggaraan Sidang Pleno Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-II berada dalam tanggung-djawab Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara sendiri dengan bantuan segenap alat-kelengkapan aparatur Pemerintah baik Pusat maupun Daerah guna mendjamin kelantjaran jang sebesar-besarnja.
- KETIGA : Segala biaja untuk penyelenggaraan Sidang Pleno Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara termaksud dibebankan pada Anggaran Belandja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tahun 1963.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Menteri Pertama Republik Indonesia untuk melaksanakan pokok keputusan KEDUA dan KETIGA tersebut diatas sedjauh mengenai bantuan jang harus diberikan oleh Pemerintah kepada Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.
- KELIMA : Menugaskan setjara khusus kepada Gubernur/Kepala Daerah Barat untuk melaksanakan bantuan Pemerintah termaksud diatas dalam rangka penyelenggaraan Sidang Pleno Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara di Bandung.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 6 Maret 1963.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta  
Pada tanggal 6 Maret 1963.  
SEKRETARIS NEGARA,

S U K A R N O.

MOHD. ICHSAN.